



P U T U S A N

Nomor 607/Pid.B/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ROY MARTAHAN SIRAIT;
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur / Tanggal lahir : 40 Tahun / 19 September 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tarutung Kelurahan Hutabaringan
Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 607/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 607/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROY MARTAHAN SIRAIT dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 378 KUH Pidana Dalam Dakwaan Kesatu diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROY MARTAHAN SIRAIT dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) lembar bukti pengiriman uang ke Rekening Bank BRI nomor : 3543 0102 5641 531 atas nama ROSLINA LUBIS Tetap terlampir dalam bekas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa ROY MARTAHAN SIRAIT pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di Dusun II Desa Pematang Terang Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Juni 2022 saksi ROSITA SILABAN berkenalan dengan Terdakwa di media sosial facebook dan saat itu Terdakwa mengaku bisa memasukkan kerja ke perusahaan minyak CEVRON di Dumai, sehingga saksi ROSITA SILABAN merasa tertarik untuk memasukkan anak saksi ROSITA SILABAN bernama FERY ANDIKA SARAGIH, atas tawaran Terdakwa tersebut, Terdakwa meminta saksi ROSITA SILABAN untuk melengkapi berkas berupa Ijazah, KK, Pas photo, dan KTP lalu berkas tersebut di photo dan dikirim melalui WA milik Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa menghubungi saksi ROSITA SILABAN dan meminta saksi ROSITA SILABAN untuk mengirimkan uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan berkas anak saksi ROSITA SILABAN yang akan disetor ke atasan Terdakwa dan menyuruh saksi ROSITA SILABAN untuk mengirim uang ke rekening Bank BRI No: 3543 0102 5641 531 a.n. ROSLINA LUBIS, selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2022 Terdakwa kembali meminta uang kepada saksi ROSITA SILABAN senilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer ke Rekening Bank BRI No : 3543 0102 5641 531 a.n. ROSLINA LUBIS, dimana saksi ROSITA SILABAN tetap mengirimkan uang sesuai petunjuk Terdakwa karena menyangkut dengan pekerjaan yang di janjikan Terdakwa kepada anak saksi ROSITA SILABAN, kemudian pada tanggal 02 Agustus 2022 Terdakwa kembali meminta uang kepada saksi ROSITA SILABAN sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan menyuruh di transfer ke Rekening Bank BRI Nomor : 3543 0102 5641 531 a.n. ROSLINA LUBIS untuk pengurusan administrasi ke PT. CHEVRON agar anak saksi ROSITA SILABAN bisa di terima, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi ROSITA SILABAN untuk datang ke Medan guna membuka Rekening Bank bersama dengan anak saksi ROSITA SILABAN, dan setelah bertemu di Medan Terdakwa kemudian menyuruh saksi ROSITA SILABAN untuk membelikan anak saksi ROSITA SILABAN handphone merek RealMe seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dimana saat itu Terdakwa

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga meminta agar handphone milik Terdakwa di tukar tambah dengan handphone baru dan meminta uang senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah menukar Handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta uang senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya pembukaan rekening yang akan digunakan untuk pembayaran gaji anak saksi ROSITA SILABAN sehingga saksi ROSITA SILABAN langsung menyerahkan secara tunai uang senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, namun saat itu hari sudah sore sehingga Terdakwa mengatakan akan mengurusnya sendiri dan menyuruh saksi ROSITA SILABAN dan anaknya untuk pulang, setelah saksi ROSITA SILABAN sampai di rumah, tiba tiba masuk pesan WA ke Handphone saksi ROSITA SILABAN dari seorang yang mengaku bernama ROSLINA LUBIS yang mengatakan.. „ kurang itu uangnya untuk membuka Rekening, si RAIT sudah lama menunggu di BRI..“ sehingga saksi ROSITA SILABAN menjawab bahwa uangnya sudah di serahkan saksi ROSITA SILABAN kepada Terdakwa senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun yang mengaku ROSLINA LUBIS mengatakan bahwa uangnya kurang Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lagi, sehingga saksi ROSITA SILABAN mengatakan bahwa uangnya hanya tinggal Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lagi, kemudian perempuan yang mengaku ROSLINA LUBIS menyuruh saksi ROSITA SILABAN untuk mengirimkan uang senilai Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dan mengatakan bahwa ROSLINA LUBIS yang akan menambahi kekurangannya dan menyuruh saksi ROSITA SILABAN untuk mengirimkan uang tersebut ke Rekening Bank BRI No: 3543 0102 5641 531 a.n. ROSLINA LUBIS, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menelepon saksi ROSITA SILABAN dan mengatakan jadi berangkat kerja itu? lalu di jawab saksi ROSITA SILABAN ya jadilah, selanjutnya Terdakwadatang berkunjung ke rumah saksi ROSITA SILABAN, dimana pada hari Senin tanggal 5 September 2022 pukul 14.00 wib Terdakwa datang ke Simpang Bedagai dan saat itu saksi ROSITA SILABAN datang menjemputnya, lalu Terdakwa mengajak saksi ROSITA SILABAN untuk menemani Terdakwa membelikan Handphone untuk ROSLINA LUBIS di Tebing Tinggi, kemudian saksi ROSITA SILABAN bersama denga Terdakwa berangkat ke Tebing Tinggi untuk membeli handphone, dan sesampainya di Tebing Tinggi Terdakwa membelikan handphone merk VIVO seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan meminta saksi ROSITA SILABAN untuk membayarkan dulu pembelian Handphone tersebut

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan berjanji bahwa nanti akan di kirim ROSLINA LUBIS untuk mengganti uang pembelian handphone tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 di Dusun II Desa Pematang Terang Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai saksi ROSITA SILABAN mengecek uang pembelian Handphone VIVO senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang di janjikan oleh Terdakwa, namun belum ada masuk ke rekening saksi ROSITA SILABAN sehingga saksi ROSITA SILABAN berusaha menelepon Terdakwa dan menanyakan perihaluang milik saksi ROSITA SILABAN tersebut, namun Terdakwa berjanji bahwa nanti akan di bayar oleh ROSLINA LUBIS saat saksi ROSITA SILABAN mengantarkan anaknya ke Dumai untuk bekerja di PT.CHEVRON, kemudian saat Terdakwa datang kerumah saksi ROSITA SILABAN, Terdakwa berdalih mau memperbaiki Handphone dan meminta uang panjar perbaikan senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi ROSITA SILABAN, lalu saksi ROSITA SILABAN memberikannya dan menyuruh anak saksi ROSITA SILABAN yang paling kecil untuk mengantarkan Terdakwa memperbaiki Handphone di Simpang Bedagai, namun saat di Simpang Bedagai Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan anak saksi ROSITA SILABAN, kemudian pekerjaan yang di janjikan Terdakwa kepada saksi ROSITA SILABAN tersebut tidak jelas dan Terdakwa sudah tidak bisa di hubungi lagi (tidak aktif), dan setelah 4 (empat) hari tidak aktif, tiba tiba Terdakwa menelepon saksi ROSITA SILABAN dengan menggunakan nomor baru dan mengatakan "sudah kau tebus HP yang kutitip di konter itu" dijawab saksi ROSITA SILABAN "sudah" lalu Terdakwa meminta "samakulah itu" dijawab oleh saksi ROSITA SILABAN "ia dimana kita jumpa" dan saat itu saksi ROSITA SILABAN dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di Hotel SDI Suka Damai, saat bertemu di hotel SDI Suka Damai, saksi ROSITA SILABAN mengajak para saksi (saksi FERRY ANDIKA SARAGIH, LUKMIN TUA SITORUS dan MARIHOT TUA SIALBAN) untuk sama sama menemui Terdakwa dan meminta pertanggungjawaban terkait janji Terdakwa yang akan mengurus masuk kerja anak pelapor di PT. CHEVRON, dan saat diamankan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa tidak bisa mengurus masuk kerja di PT. CHEVRON seperti yang di janjikan sehingga Terdakwa langsung di serahkan kepada pihak kepolisian Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Akibat kejadian tersebut, saksi ROSITA SILABAN mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ROY MARTAHAN SIRAIT pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di Dusun II Desa Pematang Terang Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Juni 2022 saksi ROSITA SILABAN berkenalan dengan Terdakwa di media sosial facebook dan saat itu Terdakwa mengaku bisa memasukkan kerja ke perusahaan minyak CEVRON di Dumai, sehingga saksi ROSITA SILABAN merasa tertarik untuk memasukkan anak saksi ROSITA SILABAN bernama FERY ANDIKA SARAGIH, atas tawaran Terdakwa tersebut, Terdakwa meminta saksi ROSITA SILABAN untuk melengkapi berkas berupa Ijazah, KK, Pas photo, dan KTP lalu berkas tersebut di photo dan dikirim melalui WA milik Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa menghubungi saksi ROSITA SILABAN dan meminta saksi ROSITA SILABAN untuk mengirimkan uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan berkas anak saksi ROSITA SILABAN yang akan disetor ke atasan Terdakwa dan menyuruh saksi ROSITA SILABAN untuk mengirimkan uang ke rekening Bank BRI No: 3543 0102 5641 531 a.n. ROSLINA LUBIS, selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2022 Terdakwa kembali meminta uang kepada saksi ROSITA SILABAN senilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer ke Rekening Bank BRI No : 3543 0102 5641 531 a.n. ROSLINA LUBIS, dimana saksi ROSITA SILABAN tetap mengirimkan uang sesuai petunjuk Terdakwa karena menyangkut dengan pekerjaan yang di janjikan Terdakwa kepada anak saksi ROSITA SILABAN, kemudian pada tanggal 02 Agustus 2022 Terdakwa kembali meminta uang kepada saksi ROSITA SILABAN sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan menyuruh di transfer ke Rekening Bank BRI Nomor : 3543 0102

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5641 531 a.n. ROSLINA LUBIS untuk pengurusan administrasi ke PT. CHEVRON agar anak saksi ROSITA SILABAN bisa di terima, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi ROSITA SILABAN untuk datang ke Medan guna membuka Rekening Bank bersama dengan anak saksi ROSITA SILABAN, dan setelah bertemu di Medan Terdakwa kemudian menyuruh saksi ROSITA SILABAN untuk membelikan anak saksi ROSITA SILABAN handphone merek Realme seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dimana saat itu Terdakwa juga meminta agar handphone milik Terdakwa di tukar tambah dengan hanphone baru dan meminta uang senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah menukar Handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta uang senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya pembukaan rekening yang akan digunakan untuk pembayaran gaji anak saksi ROSITA SILABAN sehingga saksi ROSITA SILABAN langsung menyerahkan secara tunai uang senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, namun saat itu hari sudah sore sehingga Terdakwa mengatakan akan mengurusnya sendiri dan menyuruh saksi ROSITA SILABAN dan anaknya untuk pulang, setelah saksi ROSITA SILABAN sampai di rumah, tiba tiba masuk pesan WA ke Handphone saksi ROSITA SILABAN dari seorang yang mengaku bernama ROSLINA LUBIS yang mengatakan.. „kurang itu uangnya untuk membuka Rekening, si RAIT sudah lama menunggu di BRI..“ sehingga saksi ROSITA SILABAN menjawab bahwa uangnya sudah di serahkan saksi ROSITA SILABAN kepada Terdakwa senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun yang mengaku ROSLINA LUBIS mengatakan bahwa uangnya kurang Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lagi, sehingga saksi ROSITA SILABAN mengatakan bahwa uangnya hanya tinggal Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lagi, kemudian perempuan yang mengaku ROSLINA LUBIS menyuruh saksi ROSITA SILABAN untuk mengirimkan uang senilai Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dan mengatakan bahwa ROSLINA LUBIS yang akan menambahi kekurangannya dan menyuruh saksi ROSITA SILABAN untuk mengirimkan uang tersebut ke Rekening Bank BRI No: 3543 0102 5641 531 a.n. ROSLINA LUBIS, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menelepon saksi ROSITA SILABAN dan mengatakan jadi berangkat kerja itu? lalu di jawab saksi ROSITA SILABAN ya jadilah, selanjutnya Terdakwa datang berkunjung ke rumah saksi ROSITA SILABAN, dimana pada hari Senin tanggal 5 September 2022 pukul 14.00 wib Terdakwa datang ke Simpang Bedagai dan saat itu saksi ROSITA SILABAN

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menjemputnya, lalu Terdakwa mengajak saksi ROSITA SILABAN untuk menemani Terdakwa membelikan Handphone untuk ROSLINA LUBIS di Tebing Tinggi, kemudian saksi ROSITA SILABAN bersama dengan Terdakwa berangkat ke Tebing Tinggi untuk membeli handphone, dan sesampainya di Tebing Tinggi Terdakwa membelikan handphone merk VIVO seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan meminta saksi ROSITA SILABAN untuk membayarkan dulu pembelian Handphone tersebut dan berjanji bahwa nanti akan di kirim ROSLINA LUBIS untuk mengganti uang pembelian handphone tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 di Dusun II Desa Pematang Terang Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai saksi ROSITA SILABAN mengecek uang pembelian Handphone VIVO senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang di janjikan oleh Terdakwa, namun belum ada masuk ke rekening saksi ROSITA SILABAN sehingga saksi ROSITA SILABAN berusaha menelepon Terdakwa dan menanyakan perihualuang milik saksi ROSITA SILABAN tersebut, namun Terdakwa berjanji bahwa nanti akan di bayar oleh ROSLINA LUBIS saat saksi ROSITA SILABAN mengantarkan anaknya ke Dumai untuk bekerja di PT.CHEVRON, kemudian saat Terdakwa datang kerumah saksi ROSITA SILABAN, Terdakwa berdalih mau memperbaiki Handphone dan meminta uang panjar perbaikan senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi ROSITA SILABAN, lalu saksi ROSITA SILABAN memberikannya dan menyuruh anak saksi ROSITA SILABAN yang paling kecil untuk mengantarkan Terdakwa memperbaiki Handphone di Simpang Bedagai, namun saat di Simpang Bedagai Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan anak saksi ROSITA SILABAN, kemudian pekerjaan yang di janjikan Terdakwa kepada saksi ROSITA SILABAN tersebut tidak jelas dan Terdakwa sudah tidak bisa di hubungi lagi (tidak aktif), dan setelah 4 (empat) hari tidak aktif, tiba tiba Terdakwa menelepon saksi ROSITA SILABAN dengan menggunakan nomor baru dan mengatakan "sudah kau tebus HP yang kutitip di konter itu" dijawab saksi ROSITA SILABAN "sudah" lalu Terdakwa meminta "samakulah itu" dijawab oleh saksi ROSITA SILABAN "ia dimana kita jumpa" dan saat itu saksi ROSITA SILABAN dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di Hotel SDI Suka Damai, saat bertemu di hotel SDI Suka Damai, saksi ROSITA SILABAN mengajak para saksi (saksi FERRY ANDIKA SARAGIH, LUKMIN TUA SITORUS dan MARIHOT TUA SIALBAN) untuk sama sama menemui Terdakwa dan meminta pertanggungjawaban terkait janji Terdakwa yang akan mengurus

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kerja anak pelapor di PT. CHEVRON, dan saat diamankan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa tidak bisa mengurus masuk kerja di PT. CHEVRON seperti yang di janjikan sehingga Terdakwa langsung di serahkan kepada pihak kepolisian Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Akibat kejadian tersebut, saksi ROSITA SILABAN mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rosita Silaban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa tidak menepati janji untuk memasukkan anak Saksi kerja di PT. Chevron dan tidak mengembalikan uang milik Saksi yang diperuntukan untuk pengurusan masuk kerja tersebut sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 14 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB di halaman Hotel SDI Sukadamai Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui media social yaitu Facebook;
 - Bahwa awal kejadian tersebut pada bulan Juni 2022 Saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui media sosial yaitu Facebook, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bisa memasukkan anak Saksi untuk bekerja di PT. Chevron di Dumai, mendengar hal itu Saksi merasa tertarik untuk memasukkan anak Saksi untuk bekerja di PT. Chevron di Dumai, sehingga Saksi dengan Terdakwa melanjutkan pembicaraan melalui Whatsapp dan saat itu juga Saksi langsung menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone Saksi, kemudian Terdakwa mengatakan supaya Saksi melengkapi berkas anak Saksi berupa Ijazah, KK, Pas Foto, KTP dan semua berkas tersebut diphoto dan dikirim melalui Whatsapp kepada Terdakwa.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan kepada Saksi untuk mengirimkan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan berkas anak Saksi keatas perusahaan tersebut, sehingga saat itu Saksi menuruti permintaan Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening melalui whatsapp dengan nomor rekening BRI No. 354301025641531 atas nama Roslina Lubis dan saat itu Saksi mentransfer uang tersebut. Selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2022 Terdakwa menghubungi Saksi kembali dan meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi pun mentransfer uang tersebut ke nomor rekening BRI No. 354301025641531 atas nama Roslina Lubis, selanjutnya pada tanggal 02 Agustus 2022, Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening BRI No. 354301025641531 atas nama Roslina Lubis. Selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan supaya Saksi bersama anak Saksi untuk datang ke Medan dengan tujuan untuk melengkapi berkas persyaratan dan juga untuk membuka rekening, lalu Saksi bersama anak saksi berangkat menuju Medan dan bertemu dengan Terdakwa. Saat itu Terdakwa mengatakan anak saksi membeli handphone yang akan dipakai oleh anak saksi nanti bekerja dan saat itu Saksi membeli 1 (satu) buah handphone merek Realme seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk menukar tambah handphone milik Terdakwa dan Saksi memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saat itu Terdakwa menukar handphone milik Terdakwa di tempat penjualan handphone tersebut. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk membuka rekening dan meminta uang kepada Saksi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saat itu juga Saksi menuruti dan dikarenakan sudah sore Terdakwa menyarankan Saksi untuk pulang dan mengenai pembukaan rekening Terdakwa sendiri yang akan membuka rekening dan selanjutnya Saksi bersama anak Saksi kembali ke rumah. Setiba di rumah tiba-tiba masuk pesan whatsapp ke handphone Saksi yang mengaku Roslina Lubis dan mengatakan "kurang itu uangnya untuk membuka rekening, Sirait sudah lama menunggu di BRI", lalu Saksi menjawab "kenapa kurang uangnya, tadi Saksi sudah memberi uang kepada Sirait Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)", lalu dibalas oleh Roslina Lubis "kurang lagi uangnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lagi kalo tidak

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi tidak jadi berangkat, dan Saksi menjawab “okeelah saya kirim tapi uangku tinggal Rp1.2000.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lagi”. Kemudian Roslina Lubis menjawab “biar aku tambahin kurangnya”, dan saat itu Saksi langsung mentransfer uang tersebut ke Nomor Rekening BRI No. 354301025641531 atas nama Roslina Lubis sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa masih tetap meminta uang kepada Saksi pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan “jadi berangkat kerja itu” lalu Saksi menjawab “kalau jadi berangkat kerja datang dulu kerumah biar tahu suamiku”, dan saat itu Saksi memberikan alamat kepada Terdakwa dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa sampai disimpang Bedagai dan saat itu Saksi bersama anak Saksi menjemputnya dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk membeli Handphone titipan Roslina Lubis, lalu kami membeli handphone merk Vivo di Tebing Tinggi sejumlah Rp2.5000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi supaya mendahulukan uang untuk membeli handphone tersebut dimana besok pagi Roslina Lubis akan mentransfer uang pembelian handphone tersebut kerekening Saksi selanjutnya Saksi bersama Terdakwa pulang ke rumah, sesampai di rumah suami Saksi bertanya kepada Terdakwa “jadi kerjanya?” dan Terdakwa menjawab “jadi”, dan esok harinya pada hari Selasa tanggal 06 September 2022, Saksi mengecek rekening Saksi uang pembelian handphone Roslina Lubis namun tidak ada uang masuk, lalu Saksi menghubungi Terdakwa yang masih berada di rumah Saksi namun Terdakwa berkata dianya tidak bisa dihubungi, tidak lama kemudian Terdakwa berdalih untuk membetuli handphone yang telah rusak dan Terdakwa minta uang panjar kepada Saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi untuk memperbaiki handphone Terdakwa yang rusak bersama dengan anak Saksi yang kecil, namun dari situlah Terdakwa meninggalkan anak Saksi di Simpang Bedagai beserta sepeda motor milik suami Saksi yang dikendarai Terdakwa bersama anak Saya, kemudian Saksi mencoba menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif, namun setelah 4 hari Terdakwa menghubungi Saksi dengan menggunakan nomor baru dan mengatakan “sudah kau tebus handphone yang kutip di konter itu”, lalu Saksi menjawab “sudah”, kemudian Terdakwa mengatakan samakulah itu, lalu Saksi mengatakan “ia, dimana kita jumpa”?, dan saat itu Saksi sepakat dengan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jumpa di Hotel SDI Sukadamai, lalu pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, sekira pukul 13.30 WIB Saksi dengan Terdakwa berjumpa di halaman hotel SDI, lalu saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh saudara Saksi dan membawa Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa menyakinkan Saksi bahwa Terdakwa bekerja di PT. Chevron di Dumai tersebut dan sering video call menunjukkan di PT. Chevron di Dumai;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi Fery Andika Saragih, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa tidak menepati janji untuk memasukkan Saksi kerja di PT. Chevron dan tidak mengembalikan uang milik Ibu Saksi yang bernama Saksi Rosita Silaban yang diperuntukan untuk pengurusan masuk kerja tersebut sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 14 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB di halaman Hotel SDI Sukadamai Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa orang tua Saksi kenal dengan Terdakwa melalui media sosial yaitu Facebook;
- Bahwa awal kejadian tersebut terjadi pada bulan Juli 2022 orang tua Saksi ada memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa bisa memasukkan Saksi bekerja di PT. Chevron di Dumai tetapi dengan menggunakan uang, namun pada saat itu Saksi menyerahkan keputusan kepada orang tua Saksi, kemudian orang tua saksi mulai memberikan uang kepada Terdakwa secara bertahap melalui transfer bank kartu ATM. Hingga pada hari Senin tanggal 12 September 2022, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk memberitahukan kepada orang tua Saksi bahwa hari Senin depan Saksi akan masuk kerja, namun ketika Terdakwa datang ke rumah, Saksi kurang yakin terhadap Terdakwa. Lalu pada pukul 17.00 WIB sebelum Terdakwa pulang, Terdakwa ada menawarkan kepada Saksi Rosita Silaban untuk memperbaiki

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik adik Saksi yang rusak dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu orang tua Saksi memberikan uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Ayah Saksi untuk memperbaiki handphone, dan pergi bersama adik Saksi. Namun pada pukul 18.00 WIB, adik Saksi yang lain menghubungi orang tua Saksi dan menanyakan keberadaan sepeda motor yang berada di Simpang Bedagai, lalu Saksi memberitahukan bahwa sepeda motor dipinjam oleh Terdakwa pergi bersama adik Saksi untuk memperbaiki handphone, namun dari situlah Terdakwa meninggalkan adik Saksi di Simpang Bedagai beserta sepeda motor milik ayah Saksi yang dikendarai Terdakwa dengan adik Saksi, kemudian orang tua Saksi menjemput adik Saksi dan sepeda motor ke Simpang Bedagai dan membawa pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa menyakinkan Saksi Rosita Silaban bahwa Terdakwa bekerja di PT. Chevron di Dumai tersebut dan sering video call menunjukkan di PT. Chevron di Dumai;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Rosita Silaban dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Lukmin Tua Sitorus Alias Lukmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa tidak menepati janji untuk memasukkan anak Saksi Rosita Silaban kerja di PT. Chevron dan tidak mengembalikan uang milik Saksi Rosita Silaban yang diperuntukan untuk pengurusan masuk kerja tersebut sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 14 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB di halaman Hotel SDI Sukadamai Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan dapat memberikan pekerjaan kepada anak Saksi Rosita Silaban untuk bekerja di PT. Chevron di Dumai;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan keterangan Saksi Rosita Silaban ada bercerita kepada Saksi bahwa Saksi Rosita Silaban ada

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawarkan oleh Terdakwa untuk pengurusan masuk kerja terhadap anak Saksi Rosita Silaban yang bernama Saksi Fery Andika Saragih untuk bekerja di PT. Chevron di Dumai dengan biaya sebesar Rp20.000.000,00,-(dua puluh juta rupiah) dimana pembayaran uang tersebut dilakukan oleh Saksi Rosita Silaban secara bertahap tergantung permintaan dari Terdakwa, lalu Saksi Rosita Silaban juga ada mengirimkan bukti transfer kepada Saksi bahwa Saksi Rosita Silaban sudah 3 (tiga) kali mengirimbkan uang ke Rekening Bank BRI nomor : 3543 0102 5641 531 atas nama ROSLINA LUBIS, namun Terdakwa sudah tidak memberi kabar kepada Saksi Rosita Silaban terkait pengurusan masuk kerja anak Saksi Rosita Silaban, lalu Saksi Rosita Silaban meminta saran kepada Saksi dan Saksi menyarankan Saksi Rosita Silaban untuk membuat pengaduan kepada kepolisian, dan berusaha memancing Terdakwa untuk mau datang menjumpai Saksi Rosita Silaban, dan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, Terdakwa menelepon Saksi Rosita Silaban dan mengajak untuk bertemu di Hotel SDI Sukadamai. Lalu Saksi menyarankan Saksi Rosita Silaban untuk bertemu dengan Terdakwa bersama dengan sepupu Saksi yang bernama Matheus Sitorus, lalu setelah itu Saksi Rosita Silaban bertemu dengan Terdakwa didalam kamar, lalu Saksi bersama sepupu Saksi Matheus Sitrous masuk kedalam kamar tersebut dan mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi Rosita Silaban kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2022 dari media sosial yaitu Facebook;
- Bahwa Terdakwa menyakinkan Saksi Rosita Silaban bahwa Terdakwa bekerja di PT. Chevron di Dumai tersebut dan sering video call dan menunjukkan PT. Chevron di Dumai terhadap Saksi Rosita Silaban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Marihot Tua Silaban Alias Marihot, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa tidak menepati janji untuk memasukkan anak Saksi Rosita Silaban kerja di PT. Chevron dan tidak mengembalikan uang milik Saksi Rosita

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silaban yang diperuntukan untuk pengurusan masuk kerja tersebut sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 14 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB di halaman Hotel SDI Sukadamai Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan dapat memberikan pekerjaan kepada anak Saksi Rosita Silaban untuk bekerja di PT. Chevron di Dumai;
- Bahwa Saksi Rosita Silaban kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2022 dari media sosial yaitu Facebook;
- Bahwa Saksi Rosita Silaban ada meminjam uang kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian yang pertama dipinjam sejumlah Rp1.100.000,00,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk mengurus anak Saksi Rosita Silaban bekerja di PT. Chevron di Dumai, lalu beberapa hari kemudian Saksi Rosita Silaban meminjam lagi uang Saksi sejumlah Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) juga untuk mengurus anak Saksi Rosita Silaban untuk bekerja di PT. Chevron di Dumai, dengan janji akan mengembalikan uang Saksi tersebut setelah Saksi Rosita Silaban selesai panen sawah. Kemudian beberapa minggu kemudian Saksi mendengar bahwa Saksi Rosita Silaban telah ditipu oleh Terdakwa yang mengakui bisa menguruskan anak Saksi Rosita Silaban untuk masuk bekerja di PT. Chevron di Dumai dengan pengurusan sejumlah Rp20.000.000,00, (dua puluh juta rupiah). Saksi sudah 2 (dua) kali ikut bersama Saksi Rosita Silaban ke Bank untuk mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, sekira pukul 13.30 WIB, Saksi mendengar dari Saksi Rosita Silaban bahwa Terdakwa sudah diamankan oleh Saksi Rosita Silaban bersama Saksi Lukmin Tua Sitorus dan Matheus Sitorus dan membawa Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan serta tanda tangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa tidak menepati janji untuk memasukkan anak Saksi Rosita Silaban kerja di PT. Chevron dan tidak mengembalikan uang milik Saksi Rosita

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silaban yang diperuntukan untuk pengurusan masuk kerja tersebut sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 14 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB di halaman Hotel SDI Sukadama Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan dapat memberikan pekerjaan kepada anak Saksi Rosita Silaban untuk bekerja di PT. Chevron di Dumai;
- Bahwa Saksi Rosita Silaban kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2022 dari media sosial yaitu Facebook;
- Bahwa awal kejadian penangkapan terhadap Terdakwa ketika pada bulan Juni 2022 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Rosita Silaban melalui media sosial yaitu Facebook dimana Saksi Rosita Silaban meminta pertemanan kepada Terdakwa, lalu Saksi Rosita Silaban menchat Terdakwa mengatakan "kau bekerja dimana"? lalu Terdakwa menjawab "Saya bekerja di PT. Chevron di Dumai", mendengar hal itu Saksi Rosita Silaban merasa tertarik untuk memasukkan anak Saksi Rosita Silaban untuk berkerja di PT. Chevron di Dumai dan bertanya ada lowongan kerja, lalu Terdakwa menjawab "ada tapi pakai duit dan tidak banyak" sehingga kemudian Terdakwa dengan Saksi Rosita Silaban melanjutkan pembicaraan melalui Whatsapp dan saat itu juga Saksi Rosita Silaban langsung menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone, kemudian Terdakwa mengatakan supaya Saksi Rosita Silaban melengkapi berkas anak Saksi Rosita Silaban berupa Ijazah, KK, Pas Foto 4x6, Kartu Keluarga, KTP dan Ijazah terakhir SMA dan semua berkas tersebut diphoto dan dikirim melalui Whatsapp kepada Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Rosita Silaban dan mengatakan untuk mengirimkan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan berkas anak Saksi Rosita Silaban keatasan perusahaan tersebut, sehingga saat itu Saksi Rosita Silaban menuruti permintaan Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening melalui WA dengan Nomor Rekening BRI No. 354301025641531 atas nama Roslina Lubis dan saat itu Saksi Rosita Silaban mentransfer uang tersebut. Selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Rosita Silaban kembali dan meminta uang kepada Saksi Rosita Silaban sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Rosita Silaban pun mentransfer uang tersebut Nomor Rekening BRI No. 354301025641531 atas nama Roslina Lubis, selanjutnya pada tanggal 02 Agustus 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Rosita Silaban dan meminta uang sejumlah

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening BRI No. 354301025641531 atas nama Roslina Lubis. Selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Rosita Silaban dan mengatakan supaya Saksi Rosita Silaban bersama anak Saksi Rosita Silaban untuk datang ke Medan dengan tujuan untuk melengkapi berkas persyaratan dan juga untuk membuka rekening, lalu Saksi Rosita Silaban bersama Saksi Fery Andika Saragih berangkat menuju Medan dan bertemu dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan Saksi Fery Andika Saragih membeli handphone yang akan dipakai oleh Saksi Fery Andika Saragih untuk bekerja dan saat itu Saksi Rosita Silaban membeli 1 (satu) buah handphone merek Realme seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Rosita Silaban untuk menukar tambah handphone milik Terdakwa dan Saksi Rosita Silaban memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.0000,00 (satu juta rupiah) dan saat itu Terdakwa menukar handphone Terdakwa di tempat penjualan handphone tersebut. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rosita Silaban untuk membuka rekening dan meminta uang kepada Saksi Rosita Silaban sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saat itu juga Saksi Rosita Silaban menuruti dan dikarenakan sudah sore Terdakwa menyarankan Saksi Rosita Silaban untuk pulang dan mengenai pembukaan rekening Terdakwa sendiri yang akan membuka rekening dan selanjutnya Saksi Rosita Silaban bersama Saksi Fery Andika Saragih kembali ke rumah. kemudian Terdakwa mengirim pesan WA yang mengaku Roslina Lubis dan mengatakan "kurang itu uangnya untuk membuka rekening, Sirait sudah lama menunggu di BRI", lalu Saksi Rosita Silaban menjawab "kenapa kurang uangnya, tadi saya sudah memberi uang kepada Sirait 3 juta", lalu Terdakwa membalas "kurang lagi uangnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lagi kalo tidak dipenuhi tidak jadi berangkat, dan Saksi Rosita Silaban menjawab "okeelah Saya kirim tapi uangku tinggal Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lagi". Kemudian Terdakwa menjawab biar aku tambahin kurangnya, dan Saksi Rosita Silaban langsung mentransfer uang tersebut ke Nomor Rekening BRI No. 354301025641531 atas nama Roslina Lubis sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa masih tetap meminta uang kepada Saksi Rosita Silaban pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Rosita Silaban dan mengatakan "jadi berangkat kerja itu" lalu Saksi Rosita Silaban menjawab "kalau jadi berangkat kerja datang dulu kerumah biar tahu

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suamiku, dan saat itu Saksi Rosita Silaban memberikan alamat kepada Terdakwa dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa sampai di Simpang Bedagai dan saat itu Saksi Rosita Silaban bersama Saksi Fery Andika Saragih menjemput Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi Rosita Silaban untuk membeli Handphone titipan Roslina Lubis, lalu membeli handphone merk Vivo di Tebing Tinggi seharga Rp2.5000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rosita Silaban supaya mendahulukan uang untuk membeli handphone tersebut dimana besok pagi Roslina Lubis akan mentransfer uang pembelian handphone tersebut kerekening Saksi Rosita Silaban selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rosita Silaban pulang ke rumah, sesampai di rumah suami Saksi Rosita Silaban bertanya kepada Terdakwa “jadi kerjanya”? dan Terdakwa menjawab “jadi”, dan esok harinya pada hari Selasa tanggal 06 September 2022, Saksi Rosita Silaban mengecek rekening uang pembelian handphone Roslina Lubis namun tidak ada uang masuk, lalu Saksi Rosita Silaban menghubungi Terdakwa yang masih berada di rumah dan Terdakwa berkata dianya tidak bisa dihubungi, tidak lama kemudian Terdakwa berdalih untuk membetuli handphone yang telah rusak dan minta uang panjar kepada Saksi Rosita Silaban sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi memperbaiki handphone Terdakwa yang rusak bersama dengan anak Saksi Rosita Silaban yang kecil, dari situlah Terdakwa meninggalkan anak Saksi Rosita Silaban di Simpang Bedagai beserta sepeda motor milik suami Saksi Rosita Silaban yang dikendarai dengan anak Saksi Rosita Silaban, setelah 4 hari Terdakwa menghubungi Saksi Rosita Silaban dengan menggunakan nomor baru dan mengatakan “sudah kau tebus handphone yang kutitip di konter itu”, lalu Saksi Rosita Silaban menjawab “sudah”, kemudian Terdakwa mengatakan “samaku lah itu”, lalu Saksi Rosita Silaban mengatakan “ia, dimana kita jumpa”?, dan saat itu Saksi Rosita Silaban sepakat dengan Terdakwa untuk jumpa di Hotel SDI Suka Damai, lalu pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dengan Saksi Rosita Silaban berjumpa di halaman hotel SDI, lalu saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Lukmin Tua Sitorus dan Matheus Sitorus dan membawa Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa uang yang ditransfer oleh Saksi Rosita Silaban kepada Terdakwa telah habis dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone yang diberikan Saksi Rosita Silaban telah diambil orang yang tidak Terdakwa kenal;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengatakan dapat memasukkan anak Saksi Rosita Silaban untuk bekerja di PT. Chevron di Dumai tersebut adalah hanya akal-akalan Terdakwa agar Terdakwa bisa mendapatkan uang dari Saksi Rosita Silaban;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Rosita Silaban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) lembar bukti pengiriman uang ke Rekening Bank BRI nomor : 3543 0102 5641 531 atas nama ROSLINA LUBIS;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 14 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB di halaman Hotel SDI Sukadamai Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tidak menepati janji untuk memasukkan anak Saksi Rosita Silaban kerja di PT. Chevron dan tidak mengembalikan uang milik Saksi Rosita Silaban yang diperuntukan untuk pengurusan masuk kerja tersebut sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada bulan Juni 2022 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Rosita Silaban melalui media sosial yaitu Facebook dimana Saksi Rosita Silaban meminta pertemanan kepada Terdakwa, lalu Saksi Rosita Silaban menchat Terdakwa mengatakan "kau bekerja dimana"? lalu Terdakwa menjawab "Saya bekerja di PT. Chevron di Dumai", mendengar hal itu Saksi Rosita Silaban merasa tertarik untuk memasukkan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Saksi Rosita Silaban untuk bekerja di PT. Chevron di Dumai dan bertanya ada lowongan kerja, lalu Terdakwa menjawab “ada tapi pakai duit dan tidak banyak” sehingga kemudian Terdakwa dengan Saksi Rosita Silaban melanjutkan pembicaraan melalui Whatsapp dan saat itu juga Saksi Rosita Silaban langsung menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone, kemudian Terdakwa mengatakan supaya Saksi Rosita Silaban melengkapi berkas anak Saksi Rosita Silaban berupa Ijazah, KK, Pas Foto 4x6, Kartu Keluarga, KTP dan Ijazah terakhir SMA dan semua berkas tersebut difoto dan dikirim melalui Whatsapp kepada Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Rosita Silaban dan mengatakan untuk mengirimkan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan berkas anak Saksi Rosita Silaban keatasan perusahaan tersebut, sehingga saat itu Saksi Rosita Silaban menuruti permintaan Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening melalui WA dengan Nomor Rekening BRI No. 354301025641531 atas nama Roslina Lubis dan saat itu Saksi Rosita Silaban mentransfer uang tersebut. Selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Rosita Silaban kembali dan meminta uang kepada Saksi Rosita Silaban sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Rosita Silaban pun mentransfer uang tersebut Nomor Rekening BRI No. 354301025641531 atas nama Roslina Lubis, selanjutnya pada tanggal 02 Agustus 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Rosita Silaban dan meminta uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening BRI No. 354301025641531 atas nama Roslina Lubis. Selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Rosita Silaban dan mengatakan supaya Saksi Rosita Silaban bersama anak Saksi Rosita Silaban untuk datang ke Medan dengan tujuan untuk melengkapi berkas persyaratan dan juga untuk membuka rekening, lalu Saksi Rosita Silaban bersama Saksi Fery Andika Saragih berangkat menuju Medan dan bertemu dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan Saksi Fery Andika Saragih membeli handphone yang akan dipakai oleh Saksi Fery Andika Saragih untuk bekerja dan saat itu Saksi Rosita Silaban membeli 1 (satu) buah handphone merek Realme seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Rosita Silaban untuk menukar tambah handphone milik Terdakwa dan Saksi Rosita Silaban memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.0000,00 (satu juta rupiah) dan saat itu

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menukar handphone Terdakwa di tempat penjualan handphone tersebut. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rosita Silaban untuk membuka rekening dan meminta uang kepada Saksi Rosita Silaban sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saat itu juga Saksi Rosita Silaban menuruti dan dikarenakan sudah sore Terdakwa menyarankan Saksi Rosita Silaban untuk pulang dan mengenai pembukaan rekening Terdakwa sendiri yang akan membuka rekening dan selanjutnya Saksi Rosita Silaban bersama Saksi Fery Andika Saragih kembali ke rumah. kemudian Terdakwa mengirim pesan WA yang mengaku Roslina Lubis dan mengatakan "kurang itu uangnya untuk membuka rekening, Sirait sudah lama menungu di BRI", lalu Saksi Rosita Silaban menjawab "kenapa kurang uangnya, tadi saya sudah memberi uang kepada Sirait 3 juta", lalu Terdakwa membalas "kurang lagi uangnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lagi kalo tidak dipenuhi tidak jadi berangkat, dan Saksi Rosita Silaban menjawab "okeelah Saya kirim tapi uangku tinggal Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lagi". Kemudian Terdakwa menjawab biar aku tambahkan kekurangannya, dan Saksi Rosita Silaban langsung mentransfer uang tersebut ke Nomor Rekening BRI No. 354301025641531 atas nama Roslina Lubis sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa masih tetap meminta uang kepada Saksi Rosita Silaban pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Rosita Silaban dan mengatakan "jadi berangkat kerja itu" lalu Saksi Rosita Silaban menjawab "kalau jadi berangkat kerja datang dulu kerumah biar tahu suamiku, dan saat itu Saksi Rosita Silaban memberikan alamat kepada Terdakwa dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa sampai di Simpang Bedagai dan saat itu Saksi Rosita Silaban bersama Saksi Fery Andika Saragih menjemput Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi Rosita Silaban untuk membeli Handphone titipan Roslina Lubis, lalu membeli handphone merk Vivo di Tebing Tinggi seharga Rp2.5000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rosita Silaban supaya mendahulukan uang untuk membeli handphone tersebut dimana besok pagi Roslina Lubis akan mentransfer uang pembelian handphone tersebut kerekening Saksi Rosita Silaban selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rosita Silaban pulang ke rumah, sesampai di rumah suami Saksi Rosita Silaban bertanya kepada Terdakwa "jadi kerjanya"? dan Terdakwa menjawab "jadi", dan esok harinya pada hari Selasa tanggal 06 September 2022, Saksi Rosita

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silaban mengecek rekening uang pembelian handphone Roslina Lubis namun tidak ada uang masuk, lalu Saksi Rosita Silaban menghubungi Terdakwa yang masih berada di rumah dan Terdakwa berkata dianya tidak bisa dihubungi, tidak lama kemudian Terdakwa berdalih untuk membetuli handphone yang telah rusak dan minta uang panjar kepada Saksi Rosita Silaban sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi memperbaiki handphone Terdakwa yang rusak bersama dengan anak Saksi Rosita Silaban yang kecil, dari situlah Terdakwa meninggalkan anak Saksi Rosita Silaban di Simpang Bedagai beserta sepeda motor milik suami Saksi Rosita Silaban yang dikendarai dengan anak Saksi Rosita Silaban, setelah 4 hari Terdakwa menghubungi Saksi Rosita Silaban dengan menggunakan nomor baru dan mengatakan "sudah kau tebus handphone yang kutitip di konter itu", lalu Saksi Rosita Silaban menjawab "sudah", kemudian Terdakwa mengatakan "samaku lah itu", lalu Saksi Rosita Silaban mengatakan "ia, dimana kita jumpa"?, dan saat itu Saksi Rosita Silaban sepakat dengan Terdakwa untuk jumpa di Hotel SDI Suka Damai, lalu pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dengan Saksi Rosita Silaban berjumpa di halaman hotel SDI, lalu saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Lukmin Tua Sitorus dan Matheus Sitorus dan membawa Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi Rosita Silaban yakin kepada Terdakwa bisa memasukkan kerja anak Saksi Rosita Silaban karena Terdakwa bekerja di PT. Chevron di Dumai tersebut dan sering video call dan menunjukkan PT. Chevron di Dumai terhadap Saksi Rosita Silaban;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu barang atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua terkait unsur kesalahan, unsur sifat melawan hukum, dan tujuan dari suatu keadaan atau perbuatan pidana dimana hal tersebut berkaitan erat dengan unsur ketiga, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ketiga dan setelahnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur kedua pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian pada unsur lain dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa “barang siapa” menunjuk pada subyek hukum yaitu orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama Roy Martahan Sirait yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-229/Eoh.2/Sei.Rph/11/2022 tanggal 14 November 2022, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Seseorang Untuk Menyerahkan Suatu Barang Atau Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) pokok unsur yakni unsur cara atau sarana yaitu “dengan memakai nama palsu, dengan memakai martabat palsu, dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan” dan unsur tujuan atau maksud dari dilakukannya sarana tersebut yaitu “menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu barang, menggerakkan seseorang untuk memberi hutang atau menggerakkan seseorang untuk menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sarana dan tujuan sarana terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, “rangkaian kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, “barang” adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, mempunyai nilai ekonomis maupun tidak, yang dapat diperjualbelikan atau dilakukan perpindahan hak lainnya, dapat dimiliki atau setidaknya tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Rosita Silaban untuk dapat memasukkan anak Saksi Rosita Silaban untuk bekerja di PT. Chevron di Dumai dengan cara memberikan sejumlah uang untuk pengurusan masuk kerja tersebut yang totalnya berjumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum kejadian tersebut bermula pada bulan Juni 2022 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Rosita Silaban melalui media sosial yaitu Facebook dimana Saksi Rosita Silaban meminta pertemanan kepada Terdakwa, lalu Saksi Rosita Silaban menchat Terdakwa mengatakan “kau bekerja dimana”? lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “Saya bekerja di PT. Chevron di Dumai”, mendengar hal itu Saksi Rosita Silaban merasa tertarik untuk memasukkan anak Saksi Rosita Silaban untuk bekerja di PT. Chevron di Dumai dan bertanya ada lowongan kerja, lalu Terdakwa menjawab “ada tapi pakai duit dan tidak banyak” sehingga kemudian Terdakwa dengan Saksi Rosita Silaban melanjutkan pembicaraan melalui Whatsapp dan saat itu juga Saksi Rosita Silaban langsung menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone, kemudian Terdakwa mengatakan supaya Saksi Rosita Silaban melengkapi berkas anak Saksi Rosita Silaban berupa Ijazah, KK, Pas Foto 4x6, Kartu Keluarga, KTP dan Ijazah terakhir SMA dan semua berkas tersebut dipfoto dan dikirim melalui Whatsapp kepada Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Rosita Silaban dan mengatakan untuk mengirimkan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan berkas anak Saksi Rosita Silaban keatasan perusahaan tersebut, sehingga saat itu Saksi Rosita Silaban menuruti permintaan Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening melalui WA dengan Nomor Rekening BRI No. 354301025641531 atas nama Roslina Lubis dan saat itu Saksi Rosita Silaban mentransfer uang tersebut. Selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Rosita Silaban kembali dan meminta uang kepada Saksi Rosita Silaban sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Rosita Silaban pun mentransfer uang tersebut Nomor Rekening BRI No. 354301025641531 atas nama Roslina Lubis, selanjutnya pada tanggal 02 Agustus 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Rosita Silaban dan meminta uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening BRI No. 354301025641531 atas nama Roslina Lubis. Selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Rosita Silaban dan mengatakan supaya Saksi Rosita Silaban bersama anak Saksi Rosita Silaban untuk datang ke Medan dengan tujuan untuk melengkapi berkas persyaratan dan juga untuk membuka rekening, lalu Saksi Rosita Silaban bersama Saksi Fery Andika Saragih berangkat menuju Medan dan bertemu dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan Saksi Fery Andika Saragih membeli handphone yang akan dipakai oleh Saksi Fery Andika Saragih untuk bekerja dan saat itu Saksi Rosita Silaban membeli 1 (satu) buah handphone merek Realme seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Rosita Silaban untuk menukar tambah handphone milik Terdakwa dan Saksi Rosita Silaban memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.0000,00 (satu juta

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan saat itu Terdakwa menukar handphone Terdakwa di tempat penjualan handphone tersebut. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rosita Silaban untuk membuka rekening dan meminta uang kepada Saksi Rosita Silaban sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saat itu juga Saksi Rosita Silaban menuruti dan dikarenakan sudah sore Terdakwa menyarankan Saksi Rosita Silaban untuk pulang dan mengenai pembukaan rekening Terdakwa sendiri yang akan membuka rekening dan selanjutnya Saksi Rosita Silaban bersama Saksi Fery Andika Saragih kembali ke rumah. kemudian Terdakwa mengirim pesan WA yang mengaku Roslina Lubis dan mengatakan "kurang itu uangnya untuk membuka rekening, Sirait sudah lama menunggu di BRI", lalu Saksi Rosita Silaban menjawab "kenapa kurang uangnya, tadi saya sudah memberi uang kepada Sirait 3 juta", lalu Terdakwa membalas "kurang lagi uangnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lagi kalo tidak dipenuhi tidak jadi berangkat, dan Saksi Rosita Silaban menjawab "okeelah Saya kirim tapi uangku tinggal Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lagi". Kemudian Terdakwa menjawab biar aku tambahkan kekurangannya, dan Saksi Rosita Silaban langsung mentransfer uang tersebut ke Nomor Rekening BRI No. 354301025641531 atas nama Roslina Lubis sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa masih tetap meminta uang kepada Saksi Rosita Silaban pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Rosita Silaban dan mengatakan "jadi berangkat kerja itu" lalu Saksi Rosita Silaban menjawab "kalau jadi berangkat kerja datang dulu kerumah biar tahu suamiku, dan saat itu Saksi Rosita Silaban memberikan alamat kepada Terdakwa dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa sampai di Simpang Bedagai dan saat itu Saksi Rosita Silaban bersama Saksi Fery Andika Saragih menjemput Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi Rosita Silaban untuk membeli Handphone titipan Roslina Lubis, lalu membeli handphone merk Vivo di Tebing Tinggi seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rosita Silaban supaya mendahulukan uang untuk membeli handphone tersebut dimana besok pagi Roslina Lubis akan mentransfer uang pembelian handphone tersebut kerekoning Saksi Rosita Silaban selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rosita Silaban pulang ke rumah, sesampai di rumah suami Saksi Rosita Silaban bertanya kepada Terdakwa "jadi kerjanya"? dan Terdakwa menjawab "jadi", dan esok harinya pada hari Selasa tanggal 06 September 2022, Saksi Rosita Silaban mengecek rekening uang pembelian handphone Roslina Lubis namun

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada uang masuk, lalu Saksi Rosita Silaban menghubungi Terdakwa yang masih berada di rumah dan Terdakwa berkata dianya tidak bisa dihubungi, tidak lama kemudian Terdakwa berdalih untuk membetuli handphone yang telah rusak dan minta uang panjar kepada Saksi Rosita Silaban sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi memperbaiki handphone Terdakwa yang rusak bersama dengan anak Saksi Rosita Silaban yang kecil, dari situlah Terdakwa meninggalkan anak Saksi Rosita Silaban di Simpang Bedagai beserta sepeda motor milik suami Saksi Rosita Silaban yang dikendarai dengan anak Saksi Rosita Silaban, setelah 4 hari Terdakwa menghubungi Saksi Rosita Silaban dengan menggunakan nomor baru dan mengatakan "sudah kau tebus handphone yang kutitip di konter itu", lalu Saksi Rosita Silaban menjawab "sudah", kemudian Terdakwa mengatakan "samaku lah itu", lalu Saksi Rosita Silaban mengatakan "ia, dimana kita jumpa"?, dan saat itu Saksi Rosita Silaban sepakat dengan Terdakwa untuk jumpa di Hotel SDI Suka Damai, lalu pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dengan Saksi Rosita Silaban berjumpa di halaman hotel SDI, lalu saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Lukmin Tua Sitorus dan Matheus Sitorus dan membawa Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sampai saat ini Terdakwa belum juga memasukkan anak Saksi Rosita Silaban bekerja di PT. Chevron di Dumai dan uang pengurusan tersebut juga tidak dikembalikan kepada Saksi Rosita Silaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjanjikan kepada Saksi Rosita Silaban untuk memasukkan anak Saksi Rosita Silaban bekerja di PT. Chevron di Dumai dengan syarat Saksi Rosita Silaban menyerahkan uang total sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pengurusan masuk kerja tersebut dan sejumlah uang tersebut sudah diserahkan oleh Saksi Rosita Silaban secara bertahap kepada Terdakwa, namun janji Terdakwa tersebut kepada Saksi Rosita Silaban sampai sekarang belum ditepati, maka rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa untuk menggerakkan Saksi Rosita Silaban agar menyerahkan suatu barang berupa uang dengan total keseluruhan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Srh



Ad. 2. Unsur “Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” merujuk pada suatu keadaan dimana pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur “memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu barang atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan Saksi Rosita Silaban agar menyerahkan suatu barang berupa uang dengan total keseluruhan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa tidak ada memasukkan anak Saksi Rosita Silaban bekerja di PT. Cevron di Dumai dan tidak juga mengembalikan uang milik Saksi Rosita Silaban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan pengakuan bahwa uang dengan total keseluruhan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi Rosita Silaban sudah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian kebohongan yang Terdakwa lakukan untuk menggerakkan Saksi Rosita Silaban agar menyerahkan suatu barang berupa uang dengan total keseluruhan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah perbuatan yang dikehendaki Terdakwa untuk kepentingan atau keuntungan pribadi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) lembar bukti pengiriman uang ke Rekening Bank BRI nomor : 3543 0102 5641 531 atas nama ROSLINA LUBIS;
- adalah barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Rosita Silaban mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Rosita Silaban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roy Martahan Sirait tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) lembar bukti pengiriman uang ke Rekening Bank BRI nomor : 3543 0102 5641 531 atas nama ROSLINA LUBIS;Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022, oleh Orsita Hanum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H. dan Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Tumpak Mangasi Sitohang, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sedang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

. Ayu Melisa Manurung, S.H

Orsita Hanum, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Emily Fauzi Siregar, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31